

FUNGSI ORANG TUA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS MENURUT HUKUM ADAT OSING BANYUWANGI

(The Function Parents On Solve Inheritanc Dispute In The Adat Law Of Osing Banyuwangi)

Dwi Indah Sulistiyorini, Dr. Dominikus Rato S.H.,M.Si,
Emi Zulaika S.H.,M.H
Perdata Humas, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: wayanyasash@gmail.com

Abstrak

Fungsi Orang Tua dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Waris Menurut Hukum Adat Osing itu penting karena dalam masyarakat Osing sangat menjunjung tinggi petuah orang tua yang dianggap sacral dan ditaati oleh anak-anaknya. Masyarakat Osing itu sendiri sangat patuh dengan *wejangan* atau ucapan yang dilontarkan oleh orang tua. Dasar Pemikiran Fungsi Orang Tua dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Waris adalah adanya suatu perasaan atau kesadaran diantara anggotanya bahwa mereka saling memerlukan dan bahwa tanah yang mereka diami memberikan kehidupan kepada mereka semuanya. Proses penyelesaian sengketa waris menurut Hukum Adat Osing dilakukan atau diselesaikan dengan cara-cara perdamaian yaitu musyawarah mufakat.

Kata kunci: fungsi orang tua, sengketa waris, musyawarah mufakat.

Abstract

Parents function in Inheritance Dispute Resolution Efforts According Indigenous Osing it is very important for the society upholds the adage Osing parents are considered sacred and obeyed by their children. Osing community itself is very obedient to the sermon or speech that was brought up by parents. Function Rationale Parents in Dispute Resolution Efforts Waris is the existence of a feeling or awareness among its members that they need each other and that the land they inhabit give life to them all. Dispute resolution process in accordance with customary law heir Osing done or resolved in ways of peace.

Keywords: parental functions, inheritance disputes, consensus agreement

Pendahuluan

Sejak manusia diturunkan ke muka bumi, ia telah memulai kehidupan secara bersama. Ia memulainya dengan pola hidup berkeluarga, membentuk guyub dalam sistem masyarakat, dan akhirnya sampai pada pola yang modern semacam "negara". Dalam aktivitas kehidupan bersama itu, mereka telah mengatur diri dan anggota keluarganya menurut kebiasaan tertentu yang dirasakan sebagai kepatutan. Berdasarkan uraian ini terlihat manusia memulai kehidupannya sejak dulu penuh rasa kebersamaan [1]

Dilihat dari perkembangan di atas, dapat dikatakan bahwa konteks peran, hak, dan kewajiban manusia perseorangan dalam keberadaannya bersama-sama kelompok memunculkan kebolehan dan larangan. Perilaku terus-menerus yang dilakukan secara perorangan menimbulkan kebiasaan, demikian seterusnya pada perilaku peranan kelompok muncul kebiasaan kelompok, dan bila dilakukan

seluruh anggota masyarakat, lambat-laun akan menjadi "Adat". Dengan demikian, adat adalah suatu kebiasaan masyarakat yang bersangkutan. Apabila kebiasaan tersebut berkembang pada kelompok-kelompok masyarakat, menjelma keajegan berupa "Hukum Adat". Untuk mempertahankan keberlakuan perilaku ini, diperlukan sarana yang dapat membakukannya. Muncul kepermukaan konsep pimpinan dan pendukungnya. Pada perkembangan tatanan masyarakat modern kemudian tumbuh dan berkembang konsep tentang negara dengan perangkat tatanan dan penegaknya sehingga memunculkan konsep "Hukum negara/Hukum perundangan".[2]

Dalam masyarakat istilah Hukum Adat pada awal kelahirannya belum banyak dikenal, yang dikenal adalah "Adat" saja. Namun di dalam istilah itu tersimpul pengertian 'Hukum'. Akan tetapi, di banyak kalangan yang tidak memahami Hukum Adat secara mendalam, mereka selalu mempersoalkan bahwa adat adalah kebiasaan saja tanpa

unsur Hukum. Seperti orang menyebut Adat Jawa, Adat Bugis Makasar, Adat Ambon, Adat Minang, Adat Osing, dan sebagainya. Jadi, istilah Hukum Adat hanyalah merupakan istilah teknis belaka untuk membedakan antara adat yang tidak mempunyai akibat Hukum dan Adat yang memiliki akibat Hukum. Akan tetapi, umum dipahami bahwa yang dimaksud dengan Hukum Adat adalah Hukum yang bukan bersumber dari dan tertulis dalam undang-undangnya, yaitu Hukum sebagai hasil konstruksis sosial budaya suatu masyarakat Hukum Adat. Oleh karena itu, kini istilah itu tidak asing lagi dikalangan masyarakat. Oleh karena Hukum Adat itu selalu manunggal dengan masyarakat pendukung, sebab dimana ada masyarakat disitu ada Hukum. Cicero, seseorang ahli Hukum Yunani dengan tepat mengatakan '*ubi societas ibi ius*' (dimana ada masyarakat, disitu ada Hukum). [3]

Studi terhadap perilaku manusia khususnya yang terkait dengan Hukum Adat sangat menarik untuk dilakukan. Hal ini disebabkan tidak saja karena uniknya Hukum dalam problematika fenomena sosialnya yang dipengaruhi faktor ekonomi, politik, sosial, dan budaya, namun Hukum Adat telah merupakan bagian penting dalam suatu disiplin Hukum. Kenyataannya di masyarakat ketentuan mengenai Hukum Adat karena bermakna ideal tetap dipertahankan, sedangkan perilaku menyimpang akan dikenai sanksi. Dengan demikian akan muncul, sikap akhir berupa penerimaan atau penolakan terhadap perilaku Hukum oleh masyarakat. [4]

Praktek sehari-hari tampaknya menunjukkan adanya peneguhan kepada aturan adat misalnya Hukum Adat Osing di Banyuwangi yang memberikan berbagai aturan-aturan yang dijalankan oleh masyarakatnya serta dijalankan dengan baik. Hal-hal yang dianggap sacral dan dilakukan pula dengan penuh kesadaran akan adanya suatu sanksi yang akan terjadi bila adanya atau terdapat suatu pelanggaran aturan atau hal-hal yang dianggap itu sebagai larangan.

Alasan untuk tetap mempertahankan Hukum adat pada masyarakat ditinjau secara cermat pada proses kepatuhan terhadap aturan yang telah ada di dalam masyarakat itu sendiri. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) pun mengatur mengenai permasalahan waris. Di Hukum Islam ada hal pula yang mengatur mengenai permasalahan waris, dalam Hukum Adat juga diatur tentang permasalahan waris. Akan tetapi berbeda dengan Hukum BW dan Hukum Islam dalam setiap masyarakat adat memiliki suatu Hukum yang tidak tertulis mengatur mengenai penyelesaian permasalahan warisnya sendiri-sendiri.

Pembahasan tentang masyarakat Hukum Adat Osing, sebelum pembahasan akan terlebih dahulu dibahas asal usul masyarakat adat Osing yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Inti cerita asal usul orang Osing adalah sebagai berikut. Pada suatu saat kerajaan Blambangan diserang oleh kerajaan Mataram dan terjadilah perang yang sangat ramai. Kerajaan Blambangan kalah perang dan banyak pasukan yang mati sehingga muncullah kata-kata ungkapan (*unen-unen*) *era ero wong Blambangan kari separo, wong Mataram kari sajodo*, ('era ero orang Blambangan tinggal separoh (sebagian), orang Mataram tinggal sepasang'). [5]

Setelah itu kerajaan Blambangan diserang oleh Belanda, disebut perang Puputan Bayu. Kerajaan Blambangan kalah, korban perang pun banyak, sehingga muncul kata-kata *era ero wong Blambangan kari separo, wong londo kari sajodo*. ('Era ero orang Blambangan tinggal separoh, orang Belanda tinggal sepasang'). [6]

Akibat peperangan itu maka orang Blambangan tinggal sedikit, ada yang melarikan diri ke timur, ke Bali. Bersamaan waktunya dengan itu orang Bali lari ke Jawa (Blambangan). Orang-orang yang lari itu, baik orang Blambangan maupun Bali, tertangkap Belanda ditanya, "kamu orang Blambangan?". Dijawab oleh orang Blambangan, "u,sing" (o'Bukan); meniru orang Blambangan. Kemudian orang Belanda berkata, "jadi, kamu semua orang Osing". Oleh karena orang Belanda tidak tahu bahasa yang digunakan oleh orang Blambangan dan orang Bali itu sehingga jawaban u,sing dikira sebuah nama, yaitu Osing. Karena kesalahpahaman itu, sejak saat itu orang-orang Blambangan dan orang-orang Bali dinamai orang Osing. [7]

Masyarakat adat Osing yang menjadi objek penelitian ialah masyarakat adat Osing yang berada di desa Sukojati Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi. Hal ini dikarenakan objek yang akan diteliti tersedia di desa Sukojati. Selain itu, di desa tersebut masih terdapat adat istiadat yang dilakukan oleh masyarakat Osing yang bertempat tinggal di desa Sukojati Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi.

Hal-hal untuk dipelajari dan menarik yaitu penduduk Osing mempunyai cerita tersendiri. Dimana masyarakatnya masih merupakan suatu komunitas yang mempunyai adat, kebiasaan dan kepercayaan tersendiri.

Kriteria dari suatu penyelesaian sengketa waris juga sangatlah beragam dari tiap masyarakat adat. Tiap daerah tidak seragam dan lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor tataran Hukum Adat di daerah masing-masing. Berdasarkan beberapa uraian tersebut diatas, maka dapat dilakukan penelitian dan membahasnya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: "**FUNGSI ORANG TUA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS MENURUT HUKUM ADAT OSING BANYUWANGI**".

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Fungsi Orang Tua dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Waris Menurut Hukum Adat Osing?
2. Apa Dasar Pemikiran Fungsi Orang Tua dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Waris Menurut Hukum Adat Osing?
3. Bagaimana Proses Penyelesaian Sengketa Waris menurut Hukum Adat Osing?

Metode Penelitian

Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh dan menjalankan suatu kegiatan, untuk memperoleh hasil yang konkrit. Metode penelitian adalah faktor yang penting dalam penulisan atau penyusunan karya tulis yang bersifat ilmiah, agar pengkajian dan penganalisaan terhadap suatu objek studi akan dapat

dilakukan dengan optimal serta mendekati nilai kebenaran yang maksimal. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi.

Titik Pandang

Penelitian ini dilakukan kepada komunitas masyarakat Osing yang bertempat tinggal di Desa Sukojati, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Di desa ini dikenal sebagai desa yang termasuk dalam kawasan daerah Osing yang belum banyak dipengaruhi oleh modernisasi.

Penelitian ini menggunakan instrument yakni catatan lapangan, karena menggunakan metode pengambilan data yang dilakukan secara observasi partisipasi. Unit analisisnya yaitu pandangan/ide/gagasan atau konstruksi pemikiran anggota masyarakat Osing di desa Sukojati. Yang dicari adalah data yang bersifat kualitatif, maka dari itu penelitian ini bersifat kualitatif – empirik. [8]

Paradigma yang Digunakan

Paradigma yang digunakan adalah konstruktivisme sebab yang dikaji adalah benturan dalam ide/gagasan/konstruksi berpikir anggota masyarakat baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Oleh karena itu asumsi dasar yang menjadi pedoman diambil dari paradigma konstruktivisme, yaitu: [9]

- a) Realitas itu berada pada tataran skema/pikiran/*mind*. Skema itu berada pada tataran individu. Jikalau ada konstruksi masyarakat atau komunitas itu, maka konstruksi masyarakat atau komunitas itu merupakan *resultante* dari skema sekelompok individu. Dan, pada hal-hal tertentu, jika ada kesempatan, maka konstruksi individu yang menonjol/berperan /berfungsi daripada konstruksi masyarakat atau komunitas itu.
- b) Oleh karena realitas itu berada dalam skema pada tataran individu dan atau komunitas, maka realitas itu bersifat plural/jamak.
- c) Skema individu dan atau komunitas selalu berubah-ubah/berkembang sejalan/tergantung pada informasi baru yang dapat dipercaya/ diterima/masuk akal, dan interaksi yang intensif.
- d) Oleh karena konstruksi itu selalu berubah/berkembang, maka kebenaran yang diperoleh bersifat tentatif/dinamis/terus berubah/mengalir.
- e) Perubahan skema itu tergantung pada konteks: waktu, tempat dan personal/individual.

Lokasi dan Jadwal Pengkajian

Kajian ini dilakukan di Desa Sukojati, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Pengkajian secara keseluruhan berlangsung selama satu setengah bulan.

Metode Pengumpulan dan Analisis Data

Pada tahap awal yaitu telaah arsip (dokumen-dokumen di daerah yang berkaitan dengan fungsi orang tua dalam melakukan penyelesaian sengketa waris dan pelaksanaannya) dan kajian pustaka. Pada telaah arsip berkaitan dengan perilaku Hukumnya, karena dilihat dari perilaku Hukum itu dicari dan dapat ditemukan nilai-nilai yang mendasarinya.

Tahap kedua, kajian lapangan dilakukan. Pada tahap ini, cara mendapatkan data dilakukan dengan metode observasi partisipasi karena sifatnya yang transaksional dan subjektif. Oleh karena paradigmanya konstruktivisme, maka observasi partisipasi saja tidak cukup. Oleh karena itu, selain observasi partisipasi cara lain yang digunakan adalah wawancara mendalam. Cara ini digunakan untuk mengungkap suatu hal-hal yang terlihat sulit diperoleh melalui observasi, misalnya untuk mengungkapkan makna-makna yang terdapat dalam simbol dan dalam kehidupan mereka sehari-hari. [10]

Dalam hal ini orang yang pertama kali didatangi adalah mereka yang sering melakukan ritual atau kegiatan-kegiatan yang memunculkan atau mencerminkan dalam rangka melestarikan hal-hal yang masih sakral dalam adat. Seperti yang dilakukan seperti keselamatan, ketentraman batin, dan keamanan lingkungan. Informasi-informasi dalam pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dan ditelusuri melebar kearah yang lebih detail. Informasi-informasi ini suatu saat dikumpulkan, diajak diskusi, secara terfokus namun tidak diarahkan. Dengan demikian, lahir semacam kontak interaksi dari peserta diskusi dalam sebuah permainan. Masalah yang diajukan adalah bagaimana fungsi orang tua dalam penyelesaian sengketa waris dengan masyarakat sekitar. Dari informasi ini terus berkembang hingga tercapai tingkat kejenuhan data.

Dalam tahap ketiga, tahap penyutingan. Tahap ini dilakukan dan diusahakan untuk menyeleksi data-data mentah yang dikumpulkan. Data kemudian dipilah dan dipilih. Data-data dan informasi yang dibutuhkan dimasukkan ke dalam file-file komputer dengan diberi nama-nama pada masing-masing bab. Disamping memilah dan memilih, interpretasi sudah mulai dilakukan. Interpretasi terhadap data-data atau informasi lama atau yang pernah dikemukakan dalam kajian pustaka. Jika dari data mentah itu belum cukup untuk memahami realitas yang akan diinterpretasi, maka pengumpulan data tambahan perlu dilakukan. Wawancara perlu dilakukan baik terhadap orang yang sama untuk memperjelas bahasa, ungkapan-ungkapan, pepatah adat, mitos-mitos, atau simbol-simbol.

Tahap keempat adalah tahapan pemahaman pada simbol, bahasa serta nilai yang mendasari perbuatan-perbuatan adat tersebut. Diskusi dan dialog dilakukan misalnya dengan teman sejawat, para ahli, tokoh masyarakat. Tahap ini dilakukan serasehan tahap kedua. Tahap ini sebagai penanggungjawaban moral peneliti kepada pemilik data.

Data yang dikumpulkan dianalisis secara *holistic*. *Holistic* artinya interpretasi terhadap realitas dengan upaya memadukan informasi lapangan, kajian pustaka, atau hasil-hasil pengkajian tedahulu, diskusi dengan teman sejawat, atau tokoh masyarakat. Proses ini dilakukan melalui proses dialektika selama ada informasi baru. Tahap terakhir keseluruhan penelitian ini adalah penanggungjawaban secara administratif dan akademik. [11]

Pembahasan

Fungsi Orang Tua dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Waris Menurut Hukum Adat Osing

Dalam penyelesaian sengketa waris Hukum Adat yang paling penting adalah dengan jalan perdamaian yakni musyawarah mufakat di bawah pimpinan bapak dan ibu. Dalam masyarakat Osing sangat menjunjung tinggi perintah atau pesan dari orang tua karena memang perintah atau pesan orang tua tersebut merupakan Hukum bagi mereka yang harus dilaksanakan dengan sepenuhnya dan mereka sangat takut untuk melanggar perintah atau pesan yang diberikan orang tua. Pada saat pembagian harta warisan dengan melakukan tindakan secara bersama musyawarah dan dengan kekeluargaan atas adanya azas kebersamaan. Pembagian tersebut berjalan secara rukun dalam suasana ramah tamah/tenteram dan damai.

Pada masyarakat Hukum Adat terdapat salah satu ciri khas yaitu mereka sangat menjunjung tinggi Hukum Adatnya, termasuk yang mengatur Hukum perkawinan, Hukum harta perkawinan dan Hukum waris. Sedangkan bila nantinya ahli waris ada yang ingin merubah Hukum waris Adat, dalam hal ini akan mendapatkan tentangan dari anggota masyarakat. Sebenarnya bukan berarti tidak diperbolehkan akan adanya perubahan. Tetapi perubahan tersebut harus dilakukan dengan cara-cara yang benar yaitu dengan cara musyawarah mufakat. Dengan adanya musyawarah mufakat maka campur tangan orang luar misalnya saja Hukum nasional/negara terhadap permasalahan keluarga pada masyarakat Hukum Adat sangat diharapkan agar di jauhi. Karena menurut masyarakat Osing bila masalah keluarga sampai ke luar maka itu merupakan hal yang tabu dan dianggap mencemarkan nama baik keluarga.

Bila keluarga sudah tidak mampu lagi untuk menyelesaikan persoalan mereka maka campur tangan Hukum nasional/negara diperlukan. Jika negara terpaksa terlibat, maka itu dapat dipandang kurang berfungsinya keluarga dalam penyelesaian permasalahan warisan. Hal tersebut nantinya mengurangi kewibawaan orang tua dalam keluarga. Hukum Adat terutama dalam masyarakat Osing di desa Sukojadi Banyuwangi, dalam memberlakukan Hukumnya yakni menempatkan fungsi orang tua untuk penyelesaian sengketa waris sangat tegas. Jika terdapat anak yang tidak menghormati keputusan orang tuanya atas hasil musyawarah mufakat keluarga maka akan dianggap sebagai anak yang durhaka, dan anak itu akan dikutuk.

Hukum Adat waris bersendi atas prinsip-prinsip yang timbul dari aliran-aliran pikiran komunal dan konkret dari bahasa Indonesia. Hukum Adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengalihkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu generasi manusia (*generatie*) kepada turunannya. Proses ini telah mulai pada waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi "*akuut*" (gawat/parah) oleh sebab orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengalihan harta benda

dan harta bukan benda tersebut. Proses itu berjalan terus, hingga angkatan (*generatie*) baru, yang dibentuk dengan *mencar* atau *mentasnya* anak-anak, yang merupakan keluarga-keluarga baru, mempunyai dasar kehidupan materiil sendiri dengan barang-barang dari harta peninggalan orang tua hanya sebagai fundamental (kebenaran umum/mendasar). Dalam hal ini fundamental atau kebenaran umum ini sebagai bahan atau dasar untuk generasi seterusnya bahwa setelah anak *mencar* atau *mentas* orang tua memberikan proses penerusan dan pengalihan harta benda dan harta bukan benda tersebut. Dalam hal ini pula harta yang diberikan kepada anak-anaknya adalah harta yang diberikan sebagai bekal awal atau dasar hidup mandirinya. [12]

Untuk mengetahui lebih jelas maka baiknya kita mengambil contoh, Hukum Adat waris suku bangsa Osing. Keluarga dalam masyarakat Osing mengenal dengan harta keluarga, yang terdiri dari barang-barang asal si suami, barang-barang asal si istri serta barang-barang gono-gini suami istri. Segala barang tersebut merupakan dasar materiil bagi kehidupan keluarga dan akan disediakan pula untuk sadar materiil bagi kehidupan keturunan dari keluarga itu. Atas dasar akan disediakannya dasar materiil untuk kehidupan keturunan keluarganya di Sukojadi menurut salah seorang masyarakat pembagian waris dilakukan saat anak mereka sudah menikah atau dewasa, karena sudah dianggap mampu untuk mengurus hidup mereka sendiri (*mandiri, kuwat gawe*).

Menurut pemikiran tradisional orang Osing di desa Sukojadi mewarisi itu adalah mempunyai makna mengalihkan harta keluarga kepada keturunannya, yaitu terutama kepada anak-anaknya, baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan. Dalam masyarakat Osing itu sendiri sangat patuh dengan *wejang* atau ucapan yang dilontarkan oleh orang tua. Didalam hal-hal mengenai permasalahan waris dalam Hukum Adat didalamnya haruslah turut memasukkan unsur orang tua dalam hal ini orang tua yang dimaksudkan adalah baik orang tua bapak dan ibu kandung maupun orang yang di tuakan dilingkungan keluarga juga dalam masyarakat misalnya saja kepala desa, dan orang yang berwibawa atau dianggap bijaksana seperti ulama atau kyai serta sesepuh/orang yang dituakan (*wong tuwryek*).

Untuk mempelajari Hukum Adat waris harus mempelajari terlebih dahulu Hukum perkawinan, Hukum Keluarga dan Susunan/Sistem Keturunannya. Maksud perkawinan menurut paham tradisional orang Indonesia ialah, meneruskan turunan (*generatie*). Berhubung dengan itu (bapak-ibu) akan disediakan sebagai syarat-syarat perbendaan untuk menyelenggarakan proses meneruskan turunan tersebut. Apabila suami-istri mendapat anak, maka tujuan perkawinan adalah tercapai. Segala harta keluarga, dengan tidak mengindahkan asalnya, jadi baik barang asal suami, barang asal istri, maupun barang gono-gini, barang pencarian, akan diserahkan kepada anak-anak. [13]

Orang Osing lebih menganut pola pernikahan yang berbentuk endogami. Karena mereka tidak ingin harta Osing lari (keluar) dari desa Sukojadi. Jadi, masyarakat Osing di desa Sukojadi percaya bahwa kawin dengan orang dari satu desa menjaga kekayaan mereka. Tetapi dalam keyataannya

sekarang ini mitos itu tidak lagi diperhatikan dan untuk menikah lebih mengandalkan atau lebih berpatokan untuk *golek dewek* (mencari sendiri). Dalam masyarakat Osing juga tidak menganut prinsip *bibit*, *bebet*, *bobot* dalam memilih pasangan atau jodoh, jadi dikembalikan kepada anaknya untuk pilihan masing-masing dari mereka sendiri tidak ada paksaan.

Hukum kekeluargaan Adat yakni mengenai hal keturunan, keturunan adalah ketunggalan leluhur, artinya ada hubungan darah antara orang seorang dan orang lain. Dua orang atau lebih yang mempunyai hubungan darah, jadi yang tunggal leluhur, adalah keturunan yang seorang dari yang lain. Djojodigoeno menggunakan istilah “kewangsaan” untuk “keturunan”. Pada umumnya kita melihat adanya hubungan Hukum yang didasarkan pada hubungan darah, antara lain antara orang tua dengan anak-anaknya. Juga bahwa pada umumnya ada akibat Hukum yang berhubungan dengan keturunan, bergandengan dengan ketunggalan leluhur, akibat Hukum ini tidak semua sama diseluruh daerah. Meskipun akibat-akibat Hukum yang berhubungan dengan ketunggalan leluhur ini diseluruh daerah tidak sama, toh dalam kenyataan terdapat satu pandangan pokok yang sama terhadap masalah keturunan ini di seluruh daerah, yaitu bahwa keturunan adalah merupakan unsur yang hakiki serta mutlak bagi sesuatu klan, suku ataupun kerabat yang menginginkan dirinya tidak punah, yang menghendaki supaya ada generasi penerusnya.^[14]

Individu sebagai keturunan (anggota keluarga) mempunyai hak dan kewajiban tertentu yang berhubungan dengan kedudukannya dalam keluarga yang bersangkutan. Misalnya boleh ikut menggunakan nama keluarga, boleh ikut menggunakan dan berhak atas bagian kekayaan keluarga, wajib saling memelihara dan saling membantu, dapat saling mewakili dalam melakukan perbuatan Hukum dengan pihak ketiga dan lain sebagainya. Keturunan dapat bersifat:^[15]

- a. Lurus, apabila seorang merupakan langsung keturunan dari yang lain, misalnya antara bapak dan anak; antara kakek, bapak dan anak, disebut lurus ke bawah kalau rangkaiannya dilihat dari kakek, bapak ke anak, sedangkan disebut lurus ke atas kalau rangkaiannya dilihat dari anak, bapak ke kakek.
- b. Menyimpang atau bercabang, apabila antara kedua orang atau lebih itu terdapat adanya ketunggalan leluhur, misalnya bapak ibunya sama (saudara sekandung), atau sekakek nenek dan lain sebagainya.

Selain keturunan itu dapat bersifat lurus atau menyimpang, keturunan ada tingkatan atau derajat. Tiap kelahiran merupakan satu tingkatan, atau derajat, jadi misalnya seorang anak merupakan keturunan tingkat 1 dari bapaknya, cucu merupakan keturunan tingkat 2 dari kakeknya, aku dengan saudaraku sekandung merupakan hubungan kekeluargaan tingkat 2 dan lain sebagainya. Tingkat atau derajat demikian ini lazimnya dipergunakan atau yang sering dipergunakan untuk kerabat-kerabat raja, misalnya untuk menggambarkan dekat atau jauhnya hubungan kekeluargaan dengan raja yang bersangkutan. Sehingga dalam suasana yang demikian itu ada bangsawan tingkat atau derajat 1 (putra raja), bangsawan tingkat 2 (cucu raja), bangsawan tingkat 3 (cicit raja) dan lain sebagainya.^[16]

Selain uraian diatas keturunan juga mengenal garis bapak (keturunan patrilineal) dan keturunan garis ibu (keturunan matrilineal). Keturunan patrilineal adalah orang-orang yang hubungan darahnya hanya melulu melewati orang laki-laki saja. Demikian juga keturunan matrilineal adalah orang-orang yang hubungan darahnya melulu melewati perempuan saja. Suatu masyarakat yang dalam pergaulannya sehari-hari hanya mengakui patrilineal atau matrilineal saja, disebut unilateral; sedangkan yang mengakui keturunan dari kedua belah pihak, yang sama nilai dan sama derajat, disebut bilateral.^[17]

Disinggung bahwa masyarakat Hukum Adat yang biasanya mempunyai struktur sosial dan kebudayaan sederhana. Ciri-ciri dari pada struktur sosial dan kebudayaan sederhana, adalah antara lain, sebagai berikut:^[18]

1. Hubungan dalam keluarga dan dalam masyarakat setempat sangat kuat.
2. Organisasi sosial pada pokoknya didasarkan atas Adat istiadat yang berbentuk menurut tradisi.
3. Kepercayaan kuat pada kekuatan-kekuatan gaib yang mempengaruhi kehidupan manusia, akan tetapi tidak dapat dikuasai olehnya,
4. Hukum yang berlaku tidak tertulis, tidak kompleks dan pokok-pokoknya diketahui dan dimengerti oleh semua warga masyarakat yang sudah dewasa.
5. Ekonominya sebagian besar meliputi produksi untuk keperluan keluarga sendiri atau untuk pasaran setempat yang kecil, sedangkan uang sebagai alat penukar dan alat pengukur harga berperan terbatas.
6. Kegiatan ekonomi dan sosial yang memerlukan kerja sama orang banyak, dilakukan secara tradisional.

Dasar Pemikiran Fungsi Orang Tua dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Waris Menurut Hukum Adat Osing.

Bila berbicara tentang masalah sengketa waris dalam wilayah tempat tinggal tertentu dalam hal ini dapat kita lihat di wilayah tempat tinggal masyarakat Osing di desa Sukojadi, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi yakni peran orang tua sangat penting dan dijunjung tinggi oleh masyarakatnya. Dapat dilihat pula timbulnya hal-hal tersebut karena mempunyai suatu rasa yang timbul yakni kesadaran diantara anggota keluarga yang bermasalah tersebut.

Wilayah tempat tinggal tertentu, walaupun merupakan suatu dasar pokok, tidaklah cukup untuk membentuk masyarakat-masyarakat setempat. Disamping faktor tersebut harus ada suatu perasaan atau kesadaran diantara anggotanya bahwa mereka saling memerlukan dan bahwa tanah yang mereka diami memberikan kehidupan kepada mereka semuanya. Perasaan demikian, yang pada hakekatnya merupakan identifikasi dengan tempat tinggal, dinamakan *community sentiment*. Unsur-unsur pokok *community sentiment* tersebut adalah, antara lain:^[19]

- a. Seperasaan ; unsur seperasaan merupakan suatu akibat bahwa seseorang berusaha untuk mengidentifikasikan dirinya dengan sebanyak mungkin orang didalam kelompok yang bersangkutan, sehingga kesemuanya dapat menyebutkan dirinya sebagai “kelompok kita”, “perasaan kita”, dan seterusnya. Perasaan demikian terutama ditimbulkan apabila orang-orang tersebut

mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama didalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Unsur seperasaan tersebut harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan kehidupan dengan menekankan pada rasa solidaritas dengan orang lain. Pada unsur seperasaan ini kepentingan-kepentingan individu diselaraskan dengan kepentingan-kepentingan kelompok, sehingga dia merasakan bahwa kelompoknya merupakan darah dagingnya sendiri.

- b. Sepenanggungan ; setiap individu sadar akan peranannya didalam kelompoknya dan keadaan masyarakat sendiri memungkinkan bahwa peranannya tadi dijalankan, sehingga yang bersangkutan mempunyai kedudukan yang relatif pasti dalam struktur sosial masyarakat.
- c. Saling memerlukan ; individu yang bergabung dalam masyarakat setempat merasakan dirinya tergantung pada "community" nya yang meliputi kebutuhan-kebutuhan fisik maupun kebutuhan-kebutuhan psikologisnya. Kelompok yang bergabung didalam masyarakat-masyarakat tempat tadi, memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik seseorang, misalnya makan-makanan dan tempat tinggal (perumahan). Secara psikologis individu akan mencari perlindungan pada kelompoknya, apabila didalam kehidupan sehari-harinya dia mengalami bahaya, ancaman, ketakutan, dan lain sebagainya. Perwujudan yang nyata dari pada masyarakat setempat kedalam diri individu dan sebaliknya terutama dapat ditinjau pada pola-pola tingkah laku warga-warganya.

Dilihat pada keterangan diatas bahwa unsur seperasaan, sepenanggungan, dan saling memerlukan adalah suatu dasar pokok yang sangat penting agar rasa saling memiliki itu timbul atas perasaan dan kesadaran atas segala sesuatu yang nantinya akan timbul pada anggota-anggota masyarakat yang termasuk memasuki wilayah tempat tinggal tertentu tersebut. Dalam hal ini dapat dilihat atau kita libatkan unsur-unsur tersebut dalam suatu permasalahan sengketa waris yang terjadi dalam suatu masyarakat yakni seperti masyarakat Osing yang terletak didesa Sukojeti Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi. Masyarakat tersebut juga mengedepankan rasa solidaritas dan kepatuhan terhadap Adat istiadat dan pituah orang tua. Jika terjadi suatu permasalahan keluarga, maka masalah tersebut akan diselesaikan oleh keluarga tersebut, ini dilakukan karena kesadaran atas perasaan yang muncul karena adanya unsur-unsur yang ditanamkan dalam diri masyarakat tersebut bahwa mereka adalah darah daging atau satu kesatuan yang selayaknya jika terjadi hal-hal permasalahan harus diselesaikan dengan musyawarah dan tidak saling bersinggungan. Maka dari itu permasalahan diselesaikan oleh orang tua sendiri atau orang tua yang dianggap bijaksana dan berwibawa misalnya saja kepala desa atau perangkat desa dan bisa juga para ulama atau kya'i. Dalam hal diatas dapat dikatakan permasalahan apapun diselesaikan dengan baik dan teratur sesuai tata aturan yang ada di dalam masyarakat tersebut. Karena masyarakat Osing sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat orang tua, sebaliknya orang tua sangat menyayangi anaknya.

Proses Penyelesaian Sengketa Waris Menurut Hukum Adat Osing.

Hukum waris berkenaan dengan proses penerusan harta kekayaan berwujud benda materiel maupun immaterial yang tidak berwujud benda dari suatu generasi kepada ahli waris. Proses ini dilakukan sejak si pewaris masih hidup. Kematian pewaris bukanlah suatu penentu terhadap proses pewarisan itu. Dari pengertian itu setidaknya ada 3 unsur dalam Hukum Adat waris yaitu; [20]

- a. Ada subjek yaitu manusia yang mewariskan sejumlah harta bendanya yang disebut si pewaris dan kelompok manusia yang menerima harta warisan tersebut dari pewaris yang disebut ahli waris,
- b. Ada objek pewarisan yaitu sejumlah harta benda baik berwujud maupun tidak berwujud benda,
- c. Ada proses peralihan sejumlah harta benda, proses tersebut baik sebelum maupun sesudah si pewaris meninggal dunia. Menurut Soepomo, proses itu tidak menjadi 'akuut' (gawat/parah) oleh kematian pewaris. Kematian pewaris memang menjadi peristiwa penting tetapi sesungguhnya tidak berpengaruh secara radikal terhadap proses peralihan harta benda tersebut.

Pengertian diatas, terlihat bahwa subjek pewarisan ada dua, yaitu ; [21]

- a) Orang tua yang menurunkan sejumlah harta benda kepada ahli warisnya, dan
- b) Ahli waris yaitu anak cucu yang berhak menerima harta benda itu sekaligus mempunyai kewajiban untuk meneruskannya kepada ahli waris berikutnya.

Selain subjek pewarisan unsur kedua adalah objek pewarisan yakni harta benda yang hendak diwariskan. Harta benda ini ada yang berwujud seperti tanah, rumah, tanaman, ternak, emas, atau berlian, dan harta benda tidak berwujud seperti gelar kebangsawanan, nama baik atau kehormatan keluarga, keanggotaan kerabat, dan status sosial. Untuk harta berwujud benda dapat pula diklasifikasikan yaitu harta benda yang bernilai magis seperti tombak pusaka, keris pusaka, guci pusaka yang dipandang memiliki kekuatan gaib, benda-benda yang tidak bernilai magis yaitu benda-benda yang memiliki nilai sosial ekonomis tinggi yang mampu menaikkan status sosial ekonomi ahli warisnya, seperti tanah, rumah, emas permata, hewan ternak, dan tanaman. [22]

Selanjutnya unsur ketiga adalah proses penerusan harta kekayaan dari generasi satu ke generasi lainnya. Proses inipun ada dua, yaitu sebelum si pewaris meninggal dunia disebut hibah, dan sesudah si pewaris meninggal dunia yang disebut wasiat. Sebagaimana dikatakan bahwa proses itu tidak ditentukan oleh kematian si pewaris. Kematian adalah sebuah peristiwa alam yang pasti datang dan tidak dapat dihindari oleh setiap makhluk hidup termasuk manusia. Oleh karena itu, kematian bukanlah menjadi penentu sebagaimana dalam Hukum eropa. Proses ini dapat pula dilakukan dalam bentuk pesan atau *welingan* atau wasiat. Jika pesan itu dibuka setelah si pewaris masih hidup disebut hibah, dan hibah masih dapat diubah atau dicabut selama si pewaris menghendaki dan tidak merugikan ahli waris itu sendiri dan ahli waris lainnya. Akan tetapi, jika wasiat itu dibuka setelah si pewaris meninggal dunia, maka hal itu tidak dapat mengubah posisi masing-masing ahli waris kecuali dengan

perbuatan Hukum lain yaitu proses peradilan yakni melalui putusan hakim. Para ahli waris wajib menjunjung tinggi putusan itu, jika ada pihak yang kurang berkenan dan tidak menerima, maka ialah yang berkewajiban untuk menggugatnya. Akan tetapi, secara hal ini dalam Hukum Adat jarang terjadi, dan dianggap tabu secara moral.^[23]

Pada masyarakat Osing tepatnya di desa Sukojadi dalam pewarisannya yang parental dimana bapak, ibu dan anak laki-laki maupun anak perempuan mempunyai ketentuan-ketentuan ketika anak menikah atau mandiri (kuat gawe) orang tua akan memberikan sebidang tanah untuk bekal kehidupan anaknya. Pemberian hibah kepada anak tersebut kemudian setelah meninggalnya pewaris dan masih ada harta warisan yang ditinggalkan, maka akan dibagi kepada anak-anaknya dan harta yang telah dihibahkan tersebut akan diperhitungkan dengan bagian yang selayaknya atau seharusnya ia peroleh.

Didalam masyarakat tradisional (Adat), konflik yang timbul biasanya diselesaikan dengan cara-cara perdamaian. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya permusuhan, pertikaian, perpecahan (disintegrasi), dan sebagainya. Dalam menyelesaikan suatu konflik masing-masing individu/kelompok memiliki caranya masing-masing. Menurut Nader dan Todd, ada beberapa cara/tahapan yang biasa dilakukan seseorang dalam menyelesaikan konflik/sengketa yang dihadapinya, yaitu:^[24]

1. Perundingan (*negotiation*), Pada tahapan perundingan, dua pihak yang berhadapan merupakan para pengambil keputusan. Pemecahan dari permasalahan yang mereka hadapi dilakukan oleh mereka berdua, mereka sepakat, tanpa adanya pihak ketiga yang mencampuri. Kedua pihak berupaya untuk saling meyakinkan, jadi mereka membuat aturan mereka sendiri dan tidak memecahkannya dengan bertitik tolak dari aturan-aturan yang ada.
2. Mediasi (*mediation*), Dalam cara ini, ada pihak ketiga yang membantu kedua pihak yang berselisih pendapat untuk menentukan kesepakatan. Pihak ketiga ini dapat ditentukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa atau ditunjukkan oleh yang berwenang oleh itu. Apakah mediator hasil pilihan kedua pihak atau karena ditunjuk oleh orang yang mempunyai kekuasaan, kedua pihak yang bersengketa harus setuju bahwa jasa-jasa dari seorang mediator akan digunakan dalam upaya mencari pemecahan. Dalam masyarakat-masyarakat kecil (*paguyuban*) bisa saja ada tokoh-tokoh yang berperan sebagai mediator.

Cara-cara penyelesaian konflik maupun sengketa dalam masyarakat Adat yang sering kali digunakan adalah negosiasi atau mediasi. Hal ini untuk menghindari terjadinya permusuhan pada kedua belah pihak. Salah satu contohnya adalah kasus sengketa tanah di Maluku tengah, para pihak yang bersengketa menunjuk si kepala desa untuk menjadi mediator dalam penyelesaian sengketa tersebut.^[25]

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan dan setelah diadakan penelitian serta pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Fungsi Orang Tua dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Waris Menurut Hukum Adat Osing adalah sebagai penengah atau mediator dalam menyelesaikan masalah sengketa tersebut, orang tua sebagai penengah atau mediator penting karena dalam masyarakat Osing sangat menjunjung tinggi petuah orang tua yang dianggap sacral dan ditaati oleh anak-anaknya. Anggapan tradisional mengenai Orang tua menurut masyarakat Osing adalah Tuhan dibumi. Masyarakat Osing itu sendiri sangat patuh dengan *wejangan* atau ucapan yang dilontarkan oleh orang tua.
2. Dasar Pemikiran Fungsi Orang Tua dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Waris adalah adanya suatu perasaan atau kesadaran diantara anggotanya bahwa mereka saling memerlukan dan bahwa tanah yang mereka diami memberikan kehidupan kepada mereka semuanya. Perasaan demikian, yang pada hakekatnya merupakan identifikasi dengan tempat tinggal, dinamakan *community sentiment*. Unsur-unsur pokok *community sentiment* tersebut adalah, Seperasaan, Sepenanggungan, dan Saling memerlukan

Dilihat pada keterangan diatas bahwa unsur seperasaan, sepenanggungan, dan saling memerlukan adalah suatu dasar pokok yang sangat penting agar rasa saling memiliki itu timbul atas perasaan dan kesadaran atas segala sesuatu yang nantinya akan timbul pada anggota-anggota masyarakat yang termasuk memasuki wilayah tempat tinggal tertentu tersebut. Kesadaran atas perasaan yang muncul karena adanya unsur-unsur yang ditanamkan dalam diri masyarakat tersebut bahwa mereka adalah darah daging atau satu kesatuan yang selayaknya jika terjadi hal-hal permasalahan harus diselesaikan dengan musyawarah dan tidak saling bersinggungan.

Proses penyelesaian sengketa waris menurut Hukum Adat Osing dilakukan atau diselesaikan dengan cara-cara perdamaian yakni mengumpulkan anak-anaknya yang bersengketa didampingi oleh orang tua dan memberikan *wejangan* atau arahan kepada anaknya tersebut, dalam hal ini apabila tetap anak tidak mendapat jawaban atau arahan yang tidak cukup baginya maka orang terdekat yakni tetanga-tetangga sekitar rumah dan ketua RT dapat membantu, juga para tokoh desa disana seperti ulama atau Kya'i akan ikut membantu dalam menyelesaikan masalah tersebut. Bila perlu aparat desa dapat juga melakukan mediasi antara pihak-pihak yang bersengketa dalam masalah yakni sengketa waris yang terjadi tersebut.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, disarankan sebagai berikut :

Para pembuat, baik itu pelaksanaan, serta penegak Hukum, atau mereka yang selalu bekerja dalam dunia Hukum atau yang pada dasarnya berkenaan dengan Hukum, agar Hukum itu diterima dan dilaksanakan oleh anggota

masyarakat secara sadar sebagai suatu kebutuhan yang harus dijalankan. Oleh karena itu hendaklah selalu memperhatikan Hukum yang hidup dalam masyarakat itu atau selayaknya memperhatikan alur atau jalannya Hukum Adat suatu masyarakat.

Seperti dalam hal penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh masyarakat adat itu sendiri. Hukum Indonesia belum mengatur tentang adanya hukum waris nasional lebih tepatnya jika hukum waris nasional dibuat untuk keseimbangan antar masyarakat. Nilai luhur waris adat yang bercampur dengan hukum waris islam pada dasarnya perlu diadopsi dalam sistem hukum waris nasional di Indonesia dengan melalui pembaharuan-pembaharuan ide atau gagasan antara lain wasiat wajibah, pemeliharaan keutuhan dan kesatuan lahan, ahli waris pengganti, damai dalam pembagian harta, dan wacana pembagian warisan sama rata berikut dengan penyelesaiannya jika terjadi permasalahan sengketa waris.

Ucapan Terima Kasih

Penelitian ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Orang tuaku tercinta, bapak Mulyono. dan ibu Elis Widyawati tersayang yang telah mengasuhku, membimbingku, memberikan perhatian, membiayai hidupku dan dorongan, semangat serta doa;
2. Dosen pembimbing dan pembantu pembimbing yang merupakan sosok yang memberikan inspirasi dan bimbingannya kepada penulis hingga terselesaikannya artikel ilmiah ini.

Daftar Pustaka

- [1] I Gede A.B Wiranata, 2005, *Hukum Adat Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti,
- [2] Dominikus Rato, 2009, *Pengantar Hukum Adat*, Yogyakarta; Laksbang Pressindo,
- [3] Agus Sariono dan Titik Maslikatin, 2002, *Bahasa dan Sastra Osing Ragam Alternative Kajian*, Jember; Tapal Kuda,
- [4] Dominikus Rato, dkk, 2010, *Hukum Adat dalam Kosmologi Osing*, Jember ; Fakultas Hukum,
- [5] Geertz, Clifford, 1981, *Abangan, Santri, dan Priyayi dalam masyarakat jawa*. Jakarta: pustaka jaya. Lihat pula, Schlegel, stuart, A., 1984, *Penelitian Grounded Dalam ilmu-ilmu sosial*. Surakarta : FISIB Universitas Sebelas Maret.
- [6] Dominikus Rato, dkk, 2010, *Hukum Adat dalam Kosmologi Osing*, Jember ; Fakultas Hukum,
- [7] R. Soepomo,2003, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, PT Pradnya Paramita,
- [8] Soekanto dan Soerjono Soekanto, 1981, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta; Alumni.
- [9] Hendra Nurtjahjo dan Fokky Fuad, *Op Cit*
- [10] Bushar Muhammad, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta; PT Pradnya Paramita.

- [1] I Gede A.B Wiranata, *Hukum Adat Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005, hlm 1
- [2] *Ibid*, hlm 1
- [3] Dominikus Rato, *Pengantar Hukum Adat*, Yogyakarta; Laksbang Pressindo, 2009, hlm 3-4
- [4] I Gede A.B Wiranata, *Op Cit*, hlm 1
- [5] Agus Sariono dan Titik Maslikatin, *Bahasa dan Sastra Osing Ragam Alternative Kajian*, Jember; Tapal Kuda, 2002, hlm 134-135
- [6] *Ibid*
- [7] *Ibid*
- [8] Dominikus Rato, dkk, *Hukum Adat dalam Kosmologi Osing*, Jember ; Fakultas Hukum, 2010,hlm 5
- [9] *Ibid*
- [10] *Ibid*, hlm 7
- [11] *Ibid*, hlm 9
- [12] R. Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, PT Pradnya Paramita, 2003, hlm 83
- [13] *Ibid*, hlm 84
- [14] Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta; PT Pradnya Paramita, 2004, hlm 3
- [15] *Ibid*, hlm 3-4
- [16] *Ibid*, hlm 4
- [17] *Ibid*
- [18] Soekanto dan Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Hukum Adat, Jakarta; Alumni., 1981*, hlm 133-134
- [19] *Ibid*, hlm 158-159
- [20] Dominikus rato dkk, *Hukum Adat Dalam Kosmologi Osing-Banyuwangi, Jawa Timur*, Fakultas Hukum, 2010, hlm 41
- [21] *Ibid*
- [22] *Ibid*, hlm 42
- [23] *Ibid*
- [24] Hendra Nurtjahjo dan Fokky Fuad, "Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Berprkara Di MA", Jakarta; Salemba Humanika, 2002, hlm 45-46
- [25] *Ibid*, hlm 45-47